



Analisis Yuridis Dugaan Kartel Bunga Pinjaman Daring serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen

Azizah Arfah¹, Maulida Fitriani², Iswanti Rachmanisa³, Raka Haikal Anfasya⁴, Harul Surya⁵, Andriyanto Adhi Nugroho⁶

¹⁻⁶Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Azizah Arfah

✉ azizaharfah@gmail.com

History:

Submitted: 29-10-2025

Revised: 28-12-2025

Accepted: 29-12-2025

Keyword:

LPBBTI; Interest Cartel; Consumer Protection; AFPI; OJK Regulation.

Kata Kunci:

LPBBTI; Kartel Bunga; Perlindungan Konsumen; AFPI; Regulasi OJK.

Abstract

The rapid growth of Information Technology-Based Co-Funding Services (LPBBTI) in Indonesia presents significant regulatory challenges, particularly concerning interest rate determination. This study examines the alleged online lending interest rate cartel involving the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) and its implications for consumer protection. Employing normative juridical research with a statutory approach, this research evaluates AFPI's legal standing in establishing interest rate caps during 2018 and 2021. Findings indicate that under OJK Regulation Number 77 of 2016, AFPI lacked the authority as a Self-Regulatory Organization (SRO) to independently mandate interest rates. Such collective action potentially violates Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition by fulfilling the elements of price-fixing among competitors. The regulatory void prior to OJK Circular Letter Number 19 of 2023 created legal uncertainty detrimental to consumers. Therefore, proactive regulatory intervention remains essential to establish fair economic benefit caps today.

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia menghadirkan tantangan regulasi, khususnya terkait penetapan suku bunga. Penelitian ini menganalisis dugaan kartel bunga pinjaman daring oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, studi ini mengevaluasi legal standing AFPI dalam menetapkan batas bunga pada tahun 2018 dan 2021. Temuan menunjukkan bahwa berdasarkan POJK Nomor 77 Tahun 2016, AFPI belum memiliki kewenangan sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) untuk menetapkan suku bunga secara mandiri. Tindakan kolektif tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli karena memenuhi unsur kesepakatan harga di antara pelaku usaha pesaing. Kekosongan regulasi pemerintah sebelum diterbitkannya Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023 telah menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif regulator dalam menetapkan batas manfaat ekonomi yang adil guna menjamin keseimbangan antara pertumbuhan industri fintech dan hak perlindungan konsumen.



Copyright © 2025 by Legitimacy:
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

[doi https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.1933](https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.1933)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sektor jasa keuangan (SJK) berperan penting dalam membangun dan memperkuat perekonomian suatu negara. Perkembangan teknologi dewasa ini telah memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian dan kegiatan bisnis pelaku usaha. Pengaruh tersebut dapat dibuktikan salah satunya melalui model bisnis *financial technology (fintech)* sebagai model bisnis baru yang mengkombinasikan jasa keuangan dengan jasa teknologi. *Fintech* menjadi tren terkini di tengah masyarakat dan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. The National Digital Research Centre (NDRC) berpandangan bahwa *Fintech* merupakan inovasi pada sektor finansial.¹

Pesatnya perkembangan model bisnis tersebut tentunya akibat dari pesatnya inovasi teknologi sehingga menimbulkan berbagai jenis *Fintech* seperti *Peer to Peer Lending (P2PL)*, *crowdfunding*, *market aggregator*, *payment*, *settlement*, *clearing*, investasi, dsb. Kehadiran P2PL yang saat ini disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (Pindar) merupakan jenis *Fintech* yang pertama kali berkembang di Indonesia untuk memfasilitasi kegiatan pendanaan secara langsung tanpa tatap muka dengan pengenaan bunga, biaya lainnya yang menjadi keuntungan atas pendanaan tersebut.² Tentunya peluang tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghadirkan berbagai layanan keuangan yang cepat dan efisien dengan jangkauan lebih luas serta hanya berbasis teknologi informasi.

Munculnya P2PL seolah menjadi harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang tidak dapat memperoleh pendanaan dari industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, atau pasar modal. Layanan yang ditawarkan oleh Penyelenggara Pindar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dimana membantu dalam meningkatkan akses terhadap produk jasa keuangan secara elektronik dengan berbagai pihak tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan berbasis pada dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik. Selain itu, P2PL dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, efisien, meningkatkan daya saing serta membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

¹ Kevin Septian dan Hariyo Sulistiyantoro, "Urgensi Transparansi Besaran Bunga Dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 19 (2023), hlm. 430.

² Antoni Tjandra, "Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 90.

memperoleh akses pendanaan.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta, dimana berkontribusi terhadap 96,9% penyerapan tenaga kerja, 60,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional serta 60% investasi nasional.³ Ketiadaan agunan dalam permohonan pendanaan melalui P2PL tentunya sangat memudahkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk memperoleh permodalan yang selama ini terkendala karena tidak adanya agunan. P2PL dengan berbagai potensi yang dimiliki dapat menjadi salah satu alternatif sumber dana yang menawarkan pinjaman mudah dan cepat.

Selain itu, menjadi salah satu sarana untuk memobilisasi penyaluran dana dan menyediakan dana bagi para pihak yang membutuhkan di tengah keterbatasan sumber pendanaan baik dari pemerintah, sektor perbankan maupun lembaga jasa keuangan konvensional lainnya. Hal ini turut diperkuat data dari Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, dimana sepanjang 2022 jumlah pengguna aplikasi dan layanan Pindar mencapai 178 juta entitas atau setara dua per tiga atau 66% dari total penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa dengan total penyaluran dana mencapai Rp225,55 triliun atau setara 1,2% dari total PDB sebesar Rp19.588,4 triliun pada tahun yang sama dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.⁴

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana tertuang dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan bahwa 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet, dimana jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang mencatatkan 69,21%.⁵ Adapun berdasarkan data per Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pengguna layanan Pindar di Indonesia telah mencapai 146,5 juta orang, kenaikan 20% dibanding periode tahun lalu dengan penyaluran pinjaman sebesar Rp27,86 triliun.⁶

Namun demikian, tumbuh dan berkembang pesatnya P2PL tidak hanya memberikan manfaat dan dampak signifikan bagi masyarakat luas, melainkan turut

³ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2022, *Mendorong Inklusi Keuangan UMKM*, Jakarta: Warta Fiskal, hlm. 12.

⁴ Bloomberg Technoz, "Jumlah Pengguna Pinjol Setara Separuh Warga Indonesia". Diakses dari: <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/2419/jumlah-pengguna-pinjol-setara-separuh-warga-indonesia>.

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024". *Telecommunication Statistics in Indonesia 2024*, Vol. 13 (2025), hlm. 3 dan 16.

⁶ Goodstats, "Pengguna Pinjol Tembus 146 Juta Orang di Awal 2025, Melonjak 20% Secara Tahunan". Diakses dari: <https://www.instagram.com/p/DJoRXRFznWy/?hl=en>.

membuka celah kejahatan yang ingin menggunakan P2PL sebagai media atau sarana melangsungkan kejahatan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau bentuk kejahatan lainnya.⁷ Selain itu, P2PL mempunyai berbagai kelemahan dari mulai sisi regulasi hingga pengawasan. Adapun salah satu kelemahan dari sisi regulasi adalah penetapan bunga P2PL yang diterapkan dan dibebankan kepada Konsumen.

Sejak awal kemunculan model bisnis P2PL, OJK tidak pernah menetapkan besaran bunga P2PL, melainkan OJK selaku regulator yang menaungi, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap sektor jasa keuangan justru mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”), yang mana pengurusnya adalah pelaku bisnis berstatus Penyelenggara Pindar.⁸ AFPI dapat menentukan besaran bunga pinjaman P2PL yang cukup tinggi dan menyulitkan Konsumen dalam mengajukan permohonan pendanaan melalui Penyelenggara Pindar.

Pelaksanaan P2PL didasarkan pada penyelenggaraan berbasis teknologi menggunakan jaringan internet. Penyelenggara Pindar menjadi perantara yang mempertemukan antara Pemberi Dana (Lender) dengan Penerima Dana (Borrower) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut merupakan aturan terbaru yang menggantikan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 dan POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022. Sebelum mengajukan permohonan pendanaan, calon Konsumen akan dilakukan pemeriksaan melalui proses identifikasi dan verifikasi (*Know Your Customer/KYC*) untuk memastikan kesesuaian dan keaslian data dengan profil peminjam, penilaian kredit, dan kemampuan Konsumen untuk melakukan pemenuhan kewajiban berupa pembayaran kembali (*repayment capacity*).⁹

Penetapan bunga yang tinggi tentu akan berdampak terhadap *outstanding* pendanaan. Berdasarkan data OJK per Agustus 2025, *outstanding* pendanaan Pindar tumbuh 21,62% *yoy* bila dibandingkan periode Juli 2025 berkisar 22,01% *yoy* dengan nominal sebesar Rp87,61 triliun dan tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Kajian Tingkat Kerentanan Industri Peer to Peer Lending Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Jakarta: OJK, hlm. 2-3.

⁸ Muhammad Annas dan Muhamad Anwar Ansori, “Problems in Determining Interest in Peer-to-Peer Lending in Indonesia”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 28 No. 1 (2021), hlm. 103.

⁹ Wahyu Okta Prasetyo, “Analisis Yuridis Azas Itikad Baik Dalam Penetapan Suku Bunga Pada Perjanjian *Financial Technologi Peer-to-Peer Lending* (Pinjaman Online) Dalam Perspektif Hukum Bisnis”. *Jurnal Gema Wiralodra*, Vol. 14 No. 1 (2023), hlm. 97.

di posisi 2,60%.¹⁰ Meningkatnya persentase *outstanding* pendanaan merupakan dampak dari pengenaan bunga yang menggulung. Banyak masyarakat yang melakukan pengaduan akibat keadaan gagal bayar tersebut, tak sedikit juga ditemui mengakhiri hidup akibat ketidakmampuan membayar dan ancaman penagihan yang diterima.

Keadaan tersebut seharusnya bisa ditanggulangi sejak awal apabila OJK selaku regulator menetapkan bunga P2PL untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya Konsumen. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai potensi dugaan kartel bunga yang disebabkan karena pada dasarnya Penyelenggara Pindar selaku pelaku bisnis sendiri yang menentukan dan menetapkan besaran bunga. Kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**UU Persaingan Usaha**”).

Pada Oktober 2023 lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berinisiatif melakukan penyelidikan awal untuk mengusut lebih lanjut dugaan kartel suku bunga Pindar yang ditetapkan oleh AFPI pada tahun 2018 sebesar 0,8% per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Konsumen dan pada tahun 2021 terjadi penurunan bunga Pindar sebesar 50% dari 0,8% menjadi 0,4% per hari dari jumlah aktual pinjaman yang bertujuan agar P2PL terjangkau dengan skala ekonomis yang lebih murah sekaligus menjadi pembeda dengan Penyelenggara Pindar ilegal.¹¹ Penetapan tersebut tertuang dalam *Code of Conduct* (COC) AFPI.

Inisiatif tersebut timbul atas informasi yang berkembang di masyarakat dan KPPU menemukan adanya potensi kartel bunga yang ditetapkan oleh AFPI dalam COC untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota AFPI yang terdaftar. KPPU menilai bahwa penentuan suku bunga pinjaman online oleh AFPI berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha. Berdasarkan pengusutan KPPU, OJK memerintahkan AFPI untuk menelaah lebih lanjut perkara tersebut sesuai dengan kode etik AFPI dan OJK akan bertindak tegas apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut isu tersebut.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Oktober 2025, “Siaran Pers RDKB September 2025 – Sektor Jasa Keuangan Yang Stabil dan Adaptif Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Diakses dari: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-September-2025.aspx>

¹¹ Nurhilmiyah, “Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia, Amerika Serikat dan Tiongkok”. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 2023, hlm. 116-117.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam menetapkan batas suku bunga pinjaman daring pada tahun 2018 dan 2021 jika ditinjau dari POJK No. 77/POJK.01/2016?
- b. Apakah tindakan penetapan suku bunga pinjaman daring secara seragam oleh AFPI memenuhi unsur-unsur pelanggaran praktik kartel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- c. Bagaimana implikasi yuridis dari kekosongan pengaturan suku bunga oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada masa tersebut terhadap perlindungan konsumen dan kepastian hukum di sektor jasa keuangan berbasis teknologi?

3. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni proses menelusuri hal yang bersifat normatif seperti peraturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam menjawab persoalan yang dihadapi.¹² Penelitian normatif mengkonsepkan apa yang tertulis dalam peraturan hukum yang berlaku (*law in books*) sebagai kaidah yang menjadi acuan kelayakan bertingkah laku manusia.¹³

Menurut Soerjono Soekanto (2015), penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau literatur terkait objek penelitian melalui pendekatan hukum tertentu.¹⁴

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu penelusuran seluruh regulasi yang relevan terhadap topik permasalahan. Pemilihan pendekatan dilandasi bahwa penelitian normatif akan menelusuri, meneliti, dan menganalisis berbagai aturan hukum sebagai fokus kajian.

Mekanisme pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah regulasi yang terkait persoalan serta mempelajari ada atau tidaknya aturan mengenai isu terkait serta terdapat

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 182.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

konsistensi dan kesesuaian antar regulasi maupun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Analisis data merupakan kegiatan menyelidiki peristiwa yang berfungsi untuk mengenali peristiwa konkrit, pemicu peristiwa, dan pokok-pokok dari duduk perkara.¹⁵ Analisis data secara kualitatif merupakan prosedur analisis yang menekankan pada kualitas atau isi data penelitian sehingga memperoleh jawaban terhadap isu yang ada bersumber pada regulasi dan literatur.¹⁶

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menelaah koherensi antara norma dan prinsip hukum, aturan hukum dan norma hukum serta antara perilaku individu dengan norma hukum.¹⁷ Hal ini bertujuan untuk memperoleh berbagai usulan maupun rekomendasi terkait tindakan atau langkah yang harus ditempuh dalam mengatasi persoalan.

B. PEMBAHASAN

Pesatnya perkembangan Pindar disertai dengan berbagai inovasi teknologi yang menjadi tantangan tersendiri untuk menyesuaikan lebih lanjut, tentunya diperlukan adanya peranan regulator maupun asosiasi yang khusus menaungi industri P2PL. OJK mengeluarkan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK LPMUBTI**”). Dalam ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan mengenai besaran suku bunga. Dalam ketentuan Pasal 17 POJK LPMUBTI menetapkan bahwa Penyelenggara Pindar dapat memberikan rekomendasi lebih lanjut terkait besaran suku bunga yang ditawarkan oleh Lender dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.

Adapun pertimbangan OJK dalam menetapkan aturan tersebut ialah belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Kekosongan norma hukum tersebut dikhawatirkan menimbulkan kerugian bagi Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. OJK menilai diperlukan adanya peraturan tersendiri yang secara khusus mengatur kegiatan Pindar dan perlindungan kepentingan nasipnal dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Merujuk pada penjelasan Pasal 17

¹⁵ Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 6.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press, hlm. 132.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 42.

POJK LPMUBTI, indikator nilai kewajaran dapat ditelaah melalui tingkat inflasi atau kepentingan nasional.

Aturan tersebut memberikan gambaran bahwa pada kemunculan awal P2PL sebelum dikeluarkannya POJK LPMUBTI, besaran suku bunga bervariasi dan tergantung pada penetapan sepihak baik dari sisi Lender dan/atau Penyelenggara Pindar. Setelah diundangkannya POJK LPMUBTI, ketentuan besaran bunga menjadi hak mutlak bagi Lender, tetapi Penyelenggara Pindar dapat memberikan masukan atau rekomendasi lebih lanjut kepada Lender dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran. Mekanisme penetapan suku bunga dikembalikan kepada Lender dan Penyelenggara Pindar. Selain itu, Penyelenggara Pindar wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 POJK LPMUBTI.

Beberapa tahun setelah diundangkannya POJK LPMUBTI, OJK baru meresmikan AFPI sebagai asosiasi resmi penyelenggara *Fintech* P2PL, dimana penunjukkan ini diharapkan mampu membangun kerja sama yang baik dengan berlandaskan kepercayaan dan memperhatikan prinsip perbankan. Penunjukkan tersebut secara resmi tertuang dalam Surat No. S-5/D.05/2019 tanggal 17 Januari 2019. Maka dari itu, AFPI mengemban amanat dalam kegiatan penyelenggaraan Pindar di Indonesia. AFPI berfungsi sebagai lembaga riset kebijakan yang bertujuan mengembangkan sektor jasa keuangan berbasis teknologi, penghubung lembaga *Fintech* internasional agar dapat menjalin hubungan dengan komunitas global, berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dengan komunitas *Fintech* di Indonesia guna memberikan edukasi, ilmu, mempromosikan dan memajukan agenda-agenda teknologi finansial, mengawasi Penyelenggara Pindar, mengadakan seminar dan sertifikasi bagi Penyelenggara Pindar.¹⁸

AFPI merupakan suatu bentuk perkumpulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan beserta perubahannya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 10 Tahun 2019. Perkumpulan ialah badan hukum yang berisikan sekumpulan orang secara bersama-sama mempunyai kehendak untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagaamaan, kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar AFPI

¹⁸ Antoni Tjandra, *Op.Cit.*, hlm. 101.

menetapkan bahwa salah satu misi AFPI ialah melakukan pengaturan mandiri di sektor *Fintech*, melayani anggota dan melindungi hak-hak dan kepentingan yang sah, menjaga persaingan secara adil pada sektor pendanaan digital dan mempromosikan perkembangan yang sehat dan teratur.¹⁹

Bahwa misi pengaturan mandiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar AFPI tersebut tidak ditemukan dalam POJK LPMUBTI. Tidak ada satu ketentuan pun dalam POJK LPMUBTI yang menyatakan dan menetapkan bahwa AFPI sebagai asosiasi resmi mempunyai kewenangan pengaturan mandiri (*self regulation*). Sementara itu, KPPU mempersoalkan bahwa pada tahun 2018 silam, AFPI telah menetapkan bunga sebesar 0,8% per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Konsumen diterbitkan dalam COC AFPI 2018, yang saat ini telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun demikian, jika merujuk pada ketiadaan pendelegasian kewenangan OJK kepada AFPI dalam POJK LPMUBTI, maka penetapan suku bunga 0,8% tahun 2018 tersebut semestinya tidak berdasar karena tidak ada pengaturan tertulis dari OJK bahwa AFPI diberikan mandat untuk menetapkan suku bunga pada masa itu.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 17 POJK LPMUBTI, OJK justru memberikan kewenangan kepada Lender untuk menetapkan suku bunga pinjaman dan Penyelenggara Pindar dapat memberikan rekomendasi lebih lanjut berdasarkan prinsip kewajaran dan kepentingan nasional. Dalam ketentuan Pasal 48 POJK LPMUBTI, OJK mewajibkan setiap Penyelenggara Pindar untuk mendaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. Sementara itu, AFPI baru menerima penunjukkan resmi berdasarkan Surat No. S-5/D.05/2019 tanggal 17 Januari 2019. Penetapan suku bunga 0,8% oleh AFPI pada tahun 2018 dan 0,4% pada tahun 2021 yang masih mengacu pada POJK LPMUBTI, tidak mempunyai *legal standing* yang jelas dan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha, dimana berpotensi sebagai kartel bunga.

Dalam POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ("**POJK LPBBTI**") yang telah mencabut dan menggantikan POJK LPMUBTI, OJK memberikan pengaturan khusus terkait asosiasi. Dalam Pasal 108 POJK LPBBTI menetapkan hal-hal berikut:

- a. Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi.

¹⁹ Samuel Apollos Pratomo, Kevin Suryajaya dan Johan Kurniawan, "Kepastian Hukum Atas Penerapan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-to-Peer Lending". *Action Research Literature*, Vol. 8 No. 5 (2024), hlm. 4.

- b. Penyelenggara harus tunduk pada pedoman perilaku pasar yang diterbitkan oleh Asosiasi dalam lingkup LPBBTI.
- c. Asosiasi menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam penjelasan POJK LPBBTI, OJK menegaskan bahwa perkembangan industri P2PL sangat cepat dan membutuhkan model pengaturan berbasis prinsip (*principle based*) yang lebih fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan industri. Pendekatan pengawasan perlu diarahkan pada disiplin pasar (*market conduct*) dengan melibatkan asosiasi industri. Selain itu, transparansi kepada publik harus dikedepankan agar publik dapat turut menilai kualitas industri dan Penyelenggara serta dapat meningkatkan kepercayaan publik. Bahwa dalam POJK LPBBTI tidak terdapat pengaturan penetapan suku bunga Pindar oleh OJK.

Kendati demikian, OJK memberikan pengaturan khusus mengenai asosiasi yang mana ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (2) POJK LPBBTI dapat ditafsirkan bahwa setiap Penyelenggara Pindar wajib terdaftar sebagai anggota AFPI serta tunduk terhadap pedoman perilaku pasar yang diterbitkan oleh AFPI dalam lingkup LPBBTI. Adanya pendelegasian kewenangan secara implisit oleh OJK kepada AFPI mengenai kewenangan pengaturan mandiri (*self regulation*) sebagai pengejawantahan Pasal 4 Anggaran Dasar AFPI.

Dalam kekosongan norma hukum terkait penetapan suku bunga Pindar, AFPI mengambil tindakan serius dalam menetapkan batas suku bunga bagi Penyelenggara Pindar sekaligus ditujukan untuk membedakan Penyelenggara Pindar yang telah berizin (legal) dengan Pindar ilegal, mengingat kondisi saat itu sangat marak Pindar ilegal dengan bunga yang sangat menjerat Konsumen. Tindakan AFPI tersebut sebetulnya dapat dikatakan sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum lebih lanjut kepada Konsumen. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan kaidah yang melindungi suatu hal dari hal

lainnya.²⁰ Philipus M. Hadjon membagi 2 (dua) konsep perlindungan hukum antara lain meliputi:²¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa Konsumen.

Bahwa tindakan AFPI dalam menentukan batas suku bunga dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan hukum preventif kepada Konsumen. Dalam Pasal 17 POJK LPMUBTI mengenai penetapan bunga diserahkan kepada Lender dan Penyelenggara Pindar hanya mempunyai hak untuk memberikan saran dengan pertimbangan prinsip kewajaran, tentunya aturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan praktik bisnis yang berkembang menjadi beragam sehingga ada Penyelenggara Pindar yang menetapkan bunga sangat tinggi bahkan hingga seratus persen dari Pendanaan seperti PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) dan/atau berbagai Pindar ilegal.

Namun demikian, penetapan batas suku bunga oleh AFPI pada tahun 2018 dan 2021 dapat dikatakan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 POJK LPMUBTI. Selain itu, dalam POJK LPMUBTI tidak terdapat satu ketentuan pun yang menetapkan bahwa asosiasi diberikan kewenangan *self regulation*. Terlebih, AFPI sendiri baru ditunjuk sebagai asosiasi resmi penyelenggaraan *Fintech* P2PL pada Januari 2019 sehingga tindakan penetapan suku bunga pada 2018 tidak mempunyai *legal standing* yang jelas dan untuk penetapan bunga pada tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan dalam POJK LPMUBTI.

Pada Oktober 2023 lalu, KPPU telah mengusut adanya dugaan kartel bunga Pindar yang dilakukan oleh AFPI pada tahun 2018 dan 2021. KPPU melakukan penyelidikan awal berdasarkan inisiatif atas informasi yang berkembang di masyarakat. Adapun ketentuan yang diduga dilanggar oleh AFPI adalah Pasal 5 dan/atau Pasal 11 UU Persaingan Usaha. Perkara ini masih bergulir dalam persidangan yang dipimpin oleh KPPU. KPPU menaikkan status pemeriksaan yang semula penyelidikan awal menjadi penyidikan lanjutan dengan pemeriksaan komprehensif dan menilai bahwa *Code of Conduct* AFPI

²⁰ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya". *Jurnal Dekrit*, Vol. 13 No. 1 (2023), hlm. 114.

²¹ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik". *Jurnal Ilmi Hukum Alethea*, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 154 dan 158.

terkait penetapan suku bunga 0,8% pada tahun 2018 dan 0,4% pada tahun 2021 termasuk sebagai perbuatan kartel dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha.

Bahwa menurut hemat Penulis, tidak ada ketentuan dalam POJK LPMUBTI yang mewajibkan Penyelenggara Pindar untuk tunduk dan patuh terhadap *Code of Conduct* yang ditetapkan oleh AFPI. Terdapat perbedaan aturan signifikan dalam POJK LPMUBTI, POJK LPBBTI, dan POJK 40/2024. Dalam Pasal 108 ayat (2) POJK LPBBTI, Penyelenggara Pindar wajib tunduk pada pedoman perilaku pasar yang diterbitkan oleh AFPI dalam lingkup LPBBTI. Ketentuan batas suku bunga pada tahun 2018 dan 2021 yang harus diikuti oleh seluruh Penyelenggara Pindar berizin resmi merupakan kekeliruan yang bertentangan dengan POJK LPMUBTI. Dengan demikian, tindakan AFPI ini perlu dikaji lebih lanjut terhadap unsur Pasal 5 UU Persaingan Usaha sebagai berikut:²²

- a. **Unsur Pelaku Usaha:** Dalam Pasal 1 angka (5) UU Persaingan Usaha, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. AFPI berisikan seluruh Penyelenggara Pindar yang menjadi anggota, dimana Penyelenggara Pindar merupakan pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 1 angka (2) POJK LPBBTI. Dalam hal ini, unsur pelaku usaha terpenuhi.
- b. **Unsur Kesepakatan:** Tidak ada pengaturan khusus mengenai kesepakatan sehingga dapat ditinjau dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Dalam perkara ini, tidak ada ketentuan dalam POJK LPMUBTI manapun yang menetapkan bahwa Penyelenggara Pindar wajib tunduk dan mematuhi ketentuan pedoman perilaku yang diterbitkan oleh Asosiasi. Keputusan seluruh Penyelenggara Pindar yang menjadi anggota AFPI dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan karena dengan sendirinya tanpa ada regulasi yang mewajibkan tunduk dan mengikuti penetapan batas suku bunga Pindar tersebut.
- c. **Unsur Pelaku Usaha Pesaing:** Dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011,

²² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama. Bahwa dalam perkara *a quo*, antara Penyelenggara Pindar satu dengan yang lain merupakan pelaku usaha pesaing yang tunduk pada COC AFPI mengenai batas suku bunga Pindar sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- d. **Unsur Harga Pasar:** Dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011, harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. Bahwa dalam perkara tersebut, Konsumen harus menanggung beban bunga sesuai dengan batas yang telah ditentukan per hari dari jumlah aktual pinjaman Konsumen.
- e. **Unsur Jasa:** Merujuk pada Pasal 1 angka (17) UU Persaingan Usaha, jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau pelaku usaha. Dalam hal ini, Konsumen memanfaatkan layanan pendanaan yang ditawarkan oleh masing-masing Penyelenggara Pindar dan terdapat kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Pendanaan dalam bentuk dokumen elektronik. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 32 POJK LPBBTI.
- f. **Unsur Konsumen:** Dalam Pasal 1 angka (15) UU Persaingan Usaha, Konsumen merupakan pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain. Setiap entitas yang menggunakan dan menerima manfaat atas layanan pendanaan yang disediakan oleh Penyelenggara Pindar merupakan Konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan (11) POJK LPBBTI serta Pasal 1 angka (3) POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- g. **Unsur Pasar Bersangkutan:** Dalam Pasal 1 angka (10) UU Persaingan Usaha, pasar bersangkutan ialah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Bahwa seluruh Penyelenggara Pindar yang bergerak dalam bidang konvensional maupun syariah untuk sektor konsumtif maupun produktif seluruhnya berada di bawah naungan yang sama, yaitu industri P2PL yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI di wilayah Indonesia sesuai ketentuan Pasal 28 POJK LPBBTI yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pindar dilarang

melakukan Pendanaan selain kepada peminjam yang berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga jangkauan atau daerah pemasaran seluruhnya sama.

OJK baru menerbitkan aturan batas suku bunga Pindar melalui Surat Edaran No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“**SE OJK LPBBTI**”) yang diundangkan pada 8 November 2023. Aturan batas suku bunga Pindar ada setelah pengusutan yang dilakukan oleh KPPU pada Oktober 2023. Adapun pengaturan batas suku bunga yang ditetapkan oleh OJK tertuang dalam Bagian VI SE OJK LPBBTI tentang Batas Maksimum Manfaat Ekonomi sebagai berikut:

Sektor Pendanaan	Tingkat Bunga	Keberlakuan
Produktif	0,1% / hari	2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024
	0,067% / hari	Berlaku sejak 1 Januari 2026
Konsumtif	0,3% / hari	1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2024
	0,2% / hari	1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2025
	0,1% / hari	1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2026

Dalam POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK 40/2024**”), OJK telah menyesuaikan kembali pengaturan asosiasi yang tercantum dalam Pasal 80 s.d. Pasal 88 POJK 40/2024. Aturan baru tersebut lebih komprehensif bila dibandingkan kedua POJK sebelumnya. Dalam Pasal 84 POJK 40/2024, OJK menetapkan berikut:

- a. Asosiasi berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar untuk penguatan dan/atau penyehatan Penyelenggara serta membantu mengelola pengaduan konsumen atau masyarakat.
- b. Asosiasi mempunyai tugas paling sedikit:
 - 1) Mengkoordinasikan dan menetapkan pedoman perilaku;
 - 2) Mengkoordinasikan masukan dari industri dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan industri;
 - 3) Mengadakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan
 - 4) Tugas lainnya sesuai dengan penugasan OJK.

- c. Dalam menjalankan peran pada ayat (1) dan tugas pada ayat (2), Asosiasi wajib memiliki dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku.
- d. Penyelenggara wajib tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Asosiasi wajib memiliki fungsi komite etik dalam struktur organisasi.
- f. Penyelenggara wajib tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- g. OJK berwenang untuk meminta Asosiasi untuk mengambil tindakan tertentu untuk memastikan terlaksananya peran Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas pada ayat (2).

Berdasarkan uraian unsur demi unsur dan pengaturan di atas, pada tahun 2018 dan 2021, AFPI belum memiliki kewenangan *self regulation organization* (SRO) pada lingkup LPBBTI serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 POJK LPMUBTI sehingga kedudukannya dalam menetapkan batas suku bunga Pindar tidak mempunyai *legal standing* yang sah.

C. KESIMPULAN

AFPI tidak mempunyai kewenangan SRO jika ditinjau berdasarkan POJK LPMUBTI dan tidak ada keharusan bagi Penyelenggara Pindar untuk tunduk pada aturan suku bunga yang ditetapkan oleh AFPI pada tahun 2018 dan 2021. Kehendak dan keputusan Penyelenggara Pindar untuk tunduk pada aturan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan, dimana Penyelenggara Pindar setuju untuk mematuhi batas suku bunga 0,8% tahun 2018 dan 0,4% tahun 2021. Kewenangan SRO AFPI baru diberikan oleh OJK melalui POJK LPBBTI sebagai pengganti atas POJK LPMUBTI. Selain itu, OJK baru menetapkan batas suku bunga Pindar pada November 2023, setelah ramainya pengusutan yang dilakukan oleh KPPU mengenai dugaan kartel bunga pinjaman online.

OJK sebagai regulator serta representasi negara seharusnya hadir untuk mengatur secara komprehensif industri P2PL, khususnya penetapan besaran bunga menjadi hal yang krusial dan berdampak penting terhadap kelangsungan industri maupun perlindungan Konsumen. Kekosongan norma hukum menjadikan penyelenggaraan LPBBTI tidak didasarkan pada prinsip kewajaran, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum terhadap Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Annas, Muhammad, dan Muhamad Anwar Ansori. "Problems in Determining Interest in Peer-to-Peer Lending in Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 28, no. 1 (2021): 102–26. <https://doi.org/10.18196/jmh.v28i1.10022>.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. *Mendorong Inklusi Keuangan UMKM*. Jakarta: Warta Fiskal, 2022.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024." *Telecommunication Statistics in Indonesia 2024* 13 (2025): 1–154.
- Bloomberg Technoz. "Jumlah Pengguna Pinjol Setara Separuh Warga Indonesia." Diakses pada 29 Desember 2025. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/2419/jumlah-pengguna-pinjol-setara-separuh-warga-indonesia>.
- Goodstats. "Pengguna Pinjol Tembus 146 Juta Orang di Awal 2025, Melonjak 20% Secara Tahunan." Instagram, 2025. <https://www.instagram.com/p/DJoRXRFznWy/>.
- Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nurhaini, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Nurhilmiyah. "Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia, Amerika Serikat dan Tiongkok." Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Kajian Tingkat Kerentanan Industri Peer to Peer Lending Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Jakarta: OJK, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers RDKB September 2025 – Sektor Jasa Keuangan Yang Stabil dan Adaptif Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional." Diakses pada 29 Desember 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-September-2025.aspx>.
- Prasetyo, Wahyu Okta. "Analisis Yuridis Azas Itikad Baik Dalam Penetapan Suku Bunga Pada Perjanjian Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Pinjaman Online) Dalam Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Gema Wiralodra* 14, no. 1 (2023): 96–104. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.387>.
- Pratomo, Samuel Apollos, Kevin Suryajaya, dan Johan Kurniawan. "Kepastian Hukum Atas Penerapan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-to-Peer Lending." *Action Research Literature* 8, no. 5 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.360>.

- Purwito, Edy. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya." *Jurnal Dekrit* 13, no. 1 (2023): 109–29. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.
- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 2, no. 2 (2019): 145–64. <https://doi.org/10.24246/alethea.v2.no2.p145-164>.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Septian, Kevin, dan Hariyo Sulistiyantoro. "Urgensi Transparansi Besaran Bunga Dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (2023): 429–36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404678>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2015.
- Tjandra, Antoni. "Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 90–103. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v3i1.3077>.